BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia mengatur kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Kepailitan merupakan perwujudan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mengatur bahwa seluruh kekayaan debitur berkedudukan sebagai jaminan pelunasan utang secara kolektif melalui sita umum, sehingga karakter kepailitan Indonesia pada dasarnya bertumpu pada perlindungan kepentingan kreditur dalam proses penagihan piutang.[1] Kewajiban utang tetap melekat secara hukum pada diri debitur tanpa batas waktu, bahkan dalam kondisi di mana debitur tidak lagi memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kewajibannya tersebut.[2] Pengaturan tersebut dipandang perlu sebagai instrumen perlindungan kepastian hukum kreditur, terutama menghadapi debitur yang tidak beriktikad baik dalam memenuhi prestasinya.[3] Konsekuensinya, rezim kepailitan yang berlaku hingga saat ini belum mampu menghadirkan perlindungan hukum yang proporsional bagi debitur beriktikad baik yang tengah menghadapi kondisi insolvensi. Fungsi rehabilitatif kepailitan menjadi tereduksi karena tidak

[1] Suparji, *Kepailitan*, UAI Press, Jakarta, 2018, hlm. 9.
[2] Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 60–61.
[3] *Ibid.*

tersedianya mekanisme yang memberi kesempatan kepada debitur untuk memulihkan kondisi ekonominya secara bebas dari beban utang (*fresh start*).

Orientasi kepailitan sebagai instrumen penagihan utang semakin kentara melalui kecenderungan praktik peradilan yang lebih menitikberatkan pemenuhan syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, yaitu terpenuhinya unsur minimal dua kreditur dan satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg menunjukkan bahwa meskipun termohon menyatakan kesulitan ekonomi, permohonan tetap dikabulkan karena syarat formil terpenuhi tanpa pengujian kondisi keuangan debitur secara substantif[4] Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby pun memperlihatkan pola serupa, di mana debitur perorangan dinyatakan pailit tanpa penilaian mendalam terhadap kemampuan riil maupun itikad baiknya.[5] Kedua putusan tersebut menjadi objek perbandingan dalam penelitian ini guna menggambarkan secara empiris bagaimana mekanisme kepailitan perorangan di Indonesia bekerja dalam praktik peradilan, dan selanjutnya akan dibandingkan dengan putusan pengadilan kepailitan Amerika Serikat yang menerapkan standar pemeriksaan substantif atas kondisi keuangan debitur.

[4] Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg, hlm. 34.
[5] Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby, hlm. 47.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa UU Kepailitan masih berorientasi pada pendekatan legal formal tanpa menyediakan mekanisme penilaian substantif terhadap kondisi ekonomi dan itikad baik debitur perorangan.[6] Beberapa ketentuan dalam UU Kepailitan mencerminkan absennya perspektif *Ethical Vision*, antara lain Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) yang hanya menekankan syarat formil pailit, serta Pasal 113 dan Pasal 178 yang mengatur pemberesan dan berakhirnya kepailitan tanpa mekanisme pembebasan sisa utang.[7] Pasal 204 UU Kepailitan bahkan secara tegas memulihkan hak eksekusi kreditur atas sisa piutang setelah kepailitan berakhir.[8] Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa UU Kepailitan belum mengakomodasi nilai etis dan sosial yang menempatkan kepailitan sebagai sarana pemulihan ekonomi bagi debitur beritikad baik.

Teori *Ethical Vision* yang digagas oleh Elizabeth Warren hadir sebagai respons atas dominasi pendekatan ekonomi murni dalam kebijakan kepailitan, khususnya model *creditors' bargain theory*. Warren berpandangan bahwa hukum kepailitan tidak dapat direduksi menjadi sekadar mekanisme penyelesaian utang, karena kepailitan melibatkan dampak sosial yang lebih luas terhadap debitur, pekerja, dan masyarakat secara keseluruhan.[9] Hukum

[6] Elyta Ras Ginting, *Pembuktian & Praktik Hukum Acara Pengadilan Niaga*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2024, hlm. 294.

[7]Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 ayat (4), Pasal 113, dan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[8]Pasal 204 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

[9] Elizabeth Warren, "Bankruptcy Policy," *University of Chicago Law Review*, Vol. 54, No. 3, 1987, hlm. 833.

kepailitan seharusnya tidak hanya berfokus pada nilai ekonomi semata, melainkan juga pada dimensi sosial, moral, dan kemanusiaan.[10] Kepailitan harus diterapkan dengan mengedepankan sifat rehabilitatif sebagai penyeimbang perlindungan antara hak debitur dan hak kreditur, sebab kegagalan finansial sering kali merupakan akibat dari faktor eksternal seperti krisis ekonomi atau fluktuasi pasar yang tidak dapat dikendalikan debitur.[11] Sistem kepailitan seharusnya ditempatkan sebagai alat keadilan distributif yang memberi ruang bagi debitur untuk memperoleh kesempatan *fresh start*.

Ethical Vision dan *Judicial Debt Discharge* menjadi instrumen kunci yang belum dikenal dalam UU Kepailitan. *Judicial Debt Discharge* merupakan mekanisme di mana pengadilan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pemberian pembebasan utang kepada debitur beritikad baik melalui proses yudisial yang terukur dan transparan.[12] Konsep ini berpijak pada empat prinsip utama: *fresh start*, *good faith*, *debt discharge*, dan *judicial supervision*. Penting ditegaskan bahwa walaupun di Indonesia sudah dikenal mekanisme pengakhiran kepailitan, pencabutan kepailitan), dan perdamaian, ketiga mekanisme tersebut sama sekali tidak menghasilkan pembebasan utang.[13] Pengakhiran kepailitan hanya menutup proses pemberesan; pencabutan kepailitan hanya menghentikan sita umum; sedangkan perdamaian bergantung

[10]*Ibid.*, hlm. 879.
[11]Elizabeth Warren, "Bankruptcy Policymaking in an Imperfect World," *Michigan Law Review*, Vol. 92, No. 2, 1993, hlm. 83–88.
[12]M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 44–45.
[13] Pasal 18, Pasal 202, dan Pasal 144 sampai dengan Pasal 166 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

sepenuhnya pada kehendak kreditur. Pasal 204 UU Kepailitan justru secara eksplisit memulihkan hak eksekusi kreditur atas sisa piutang yang belum terbayar setelah pemberesan, sehingga sisa utang tetap hidup sebagai kewajiban perdata yang dapat ditagih kapan pun debitur kembali memiliki harta. Inilah perbedaan fundamental antara ketiga mekanisme yang ada dalam UU Kepailitan dan konsep *discharge* yang memutus tanggung jawab hukum debitur secara permanen.

Praktik peradilan Amerika Serikat menunjukkan pendekatan yang berlawanan dengan pola Indonesia tersebut. Dalam perkara *In re Fredman* (2012), Pengadilan Kepailitan Distrik Selatan Illinois memutuskan bahwa permohonan *Chapter 7* tidak dapat dikabulkan begitu saja meski debitur terbukti memiliki utang yang jatuh tempo. Hakim mengharuskan pelaksanaan *means test* sebagai mekanisme verifikasi kemampuan finansial debitur secara objektif, guna memastikan bahwa kondisi insolvensi benar-benar terpenuhi sebelum proses likuidasi dan pembebasan utang (*discharge*) dapat dilaksanakan.[14] Putusan ini akan dibandingkan dengan Putusan PN Niaga Semarang Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2024 guna memperlihatkan kontras paradigmatik antara sistem yang mengutamakan verifikasi substantif kondisi keuangan debitur dengan sistem yang bertumpu pada pembuktian formil semata. Selain itu, perkara *Local Loan Company v. Hunt* (1934) yang diputus Mahkamah Agung Amerika Serikat menegaskan bahwa tujuan utama

[14]*In re David B. Fredman, Sheila V. Fredman*, 471 B.R. 540 (Bankr. S.D. Ill. 2012), No. 11-40791, hlm. 542–543.

kepailitan adalah memberikan debitur kesempatan baru yang terbebas dari beban utang lama, sehingga kreditur dilarang menagih penghasilan masa depan debitur setelah *discharge* diberikan.[15] Putusan ini relevan dibandingkan dengan ketentuan Pasal 204 UU Kepailitan Indonesia yang justru memperbolehkan penagihan ulang atas sisa utang setelah kepailitan berakhir suatu kondisi yang bertolak belakang dengan prinsip *fresh start* yang dijamin sistem kepailitan Amerika.

Permasalahan ketiadaan mekanisme pembebasan utang menjadi krusial karena kesulitan pembayaran utang banyak dialami leh kelompok masyarakat yang bergerak di sektor produktif. Sebagai respons atas permasalahan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP Pemutihan) sebagai instrumen kebijakan penyelesaian beban utang bermasalah di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).[16] Pembebasan kewajiban utang dapat diterapkan terhadap debitur perorangan pelaku UMKM dengan terpenuhinya syarat-syarat secara kumulatif, meliputi: telah dilaksanakannya upaya restrukturisasi dan penagihan secara optimal, nilai utang tidak melebihi Rp300.000.000,- dan tidak dijamin, tidak terdapat agunan yang dapat dieksekusi, serta utang tersebut telah berumur paling singkat

[15] *Local Loan Company v. Hunt*, 292 U.S. 234 (1934), hlm. 11

[16] "Penghapusan Utang Macet UMKM: Dampak Positif untuk Ekonomi ke Depan?," *Kompas*, diakses 12 Februari 2026, https://nasional.kompas.com/read/2024/11/06/16100961.

sepuluh tahun.[17] Kebijakan ini merupakan langkah besar dalam mendukung pemulihan sektor usaha kecil, dengan total penghapusan utang mencapai Rp10 triliun.[18] Namun, implementasi PP Pemutihan menghadapi kendala validasi data, lemahnya mekanisme pengawasan, dan ketiadaan instrumen hukum yang efektif dan berkelanjutan.[19] PP Pemutihan pun hanya berlaku 6 (enam) bulan sejak diundangkan, sehingga bukan merupakan solusi jangka panjang.

Guna menjawab permasalahan tersebut secara sistemis dan permanen, Indonesia perlu melakukan perubahan terhadap konstruksi Hukum Kepailitan Nasional agar selaras dengan perspektif *Ethical Vision*. Perubahan tersebut dapat dicermati melalui perbandingan dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat. Alasan utama dipilihnya Amerika Serikat sebagai pembanding adalah karena negara tersebut merupakan pelopor paling komprehensif dalam menerapkan prinsip *debt discharge* melalui mekanisme yudisial, sebagaimana diatur dalam *Title 11 United State Code* (11 U.S.C.) pada *Chapter* 7 dan *Chapter* 13.[20] Hukum kepailitan Amerika telah bergeser dari *debt collection* menuju *debt discharge* yang menekankan bahwa permohonan pailit bukan semata-mata sarana penghukuman, tetapi mekanisme hukum untuk meringankan beban utang debitur yang mengalami kesulitan keuangan secara

[17]Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
[18]Tiara Ayu Lestari dkk., "Tinjauan Hukum Kebijakan Penghapusan Tagihan Piutang Macet pada UMKM di Indonesia," *SOSCIED*, Vol. 8, No. 1, 2025, hlm. 2.
[19]*Ibid*., hlm. 7.
[20]Faishal Fatahillah dan Atik Winanti, "Perbandingan Konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) dan Hukum Kepailitan Indonesia," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6, No. 3, 2023, hlm. 45.

nyata dan beritikad baik.[21] Pengaturan *debt discharge* terdapat pada Section (§) 727 dan §1328 11 U.S.C. Agar penelitian ini tidak melebar, perbandingan dibatasi pada mekanisme permohonan pernyataan pailit debitur perorangan, khususnya antara ketentuan syarat dan prosedur pailit dalam UU Kepailitan Indonesia dengan *Chapter* 7 dan *Chapter* 13 dalam 11 U.S.C. Kepailitan korporasi, reorganisasi *Chapter* 11, dan aspek selain permohonan pailit perorangan tidak menjadi objek perbandingan dalam penelitian ini.

Persamaan dan perbedaan antara kedua sistem kepailitan dalam konteks kepailitan debitur perorangan dapat diringkas dalam tabel berikut:

Aspek	**UU Kepailitan**	**11 U.S.C.**
Subjek Kepailitan	Tidak ada pembedaan	Perorangan dan korporasi
Syarat	Syarat formil	Wajib ada uji insolvensi
Pembebasan Utang (Discharge)	Tidak dikenal; sisa utang tetap dapat ditagih setelah kepailitan berakhir	Diatur eksplisit; discharge diberikan setelah likuidasi atau repayment plan selesai
Pencabutan dan Pengakhiran	Menghentikan proses kepailitan tanpa menghapus utang	Menghapus utang

[21]Ketut Gde Swara Siddhi Yatna dan Ni Putu Purwanti, "Perbandingan Hukum Negara Indonesia Dengan Hukum Negara Belanda Dalam Penyelesaian Perkara Sisa Hutang Debitor Pailit," *Acta Comitas*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 16.

Reorganisasi	PKPU dan perdamaian bergantung penuh pada persetujuan mayoritas kreditur; tidak ada discharge jika perdamaian gagal	Repayment plan (*Chapter* 13) disahkan pengadilan tanpa persetujuan semua kreditur diakhiri dengan discharge
Kemungkinan Penagihan Ulang	Kreditur dapat menagih sisa utang setelah kepailitan berakhir	Dilarang mutlak terhadap utang yang telah di-discharge (*discharge injunction*, pelanggar dikenai sanksi

Berdasarkan tabel di atas, persamaan antara kedua sistem terletak pada pengakuan bahwa kepailitan merupakan mekanisme kolektif untuk menyelesaikan kewajiban utang debitur kepada para kreditur serta sama-sama menempatkan pengadilan sebagai lembaga pemutus perkara kepailitan. Perbedaan mendasarnya terletak pada orientasi sistem: UU Kepailitan Indonesia berorientasi pada *debt collection* tanpa menyediakan mekanisme pembebasan sisa utang, sementara hukum kepailitan Amerika secara eksplisit mengatur *discharge* sebagai konsekuensi hukum bagi debitur perorangan beritikad baik. Perbedaan krusial lainnya adalah bahwa pencabutan maupun pengakhiran kepailitan di Indonesia tidak menghapus utang debitur sisa utang tetap dapat ditagih berdasarkan Pasal 204 UU Kepailitan berbeda dengan

sistem Amerika Serikat, dimana berakhirnya proses kepailitan perorangan selalu disertai *discharge* yang memutus tanggung jawab utang secara permanen. Kondisi ini menegaskan bahwa UU Kepailitan belum selaras dengan prinsip *Ethical Vision* yang menempatkan kepailitan sebagai instrumen rehabilitasi bagi debitur perorangan.

Urgensi penelitian ini bertumpu pada kenyataan bahwa UU Kepailitan masih menempatkan kepailitan semata-mata sebagai sarana penagihan utang tanpa mengakomodasi mekanisme pembebasan kewajiban bagi debitur yang secara nyata berada dalam kondisi insolven, sementara PP Pemutihan hanya bersifat sementara dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis yang berkesinambunga.[22] Secara yuridis diperlukan pembaruan melalui peran aktif Pengadilan Niaga dalam mengadopsi konsep *Judicial Debt Discharge* melalui mekanisme pemeriksaan dan putusan pengadilan, sebagaimana telah terbukti efektif dalam praktik kepailitan Amerika Serikat melalui putusan-putusan *In re Fredman* (2012) dan *Local Loan Company v. Hunt* (1934). Melalui rekonstruksi ini, permasalahan dalam PP Pemutihan dapat diselesaikan secara optimal dengan menjadikan Pengadilan Niaga sebagai lembaga yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara kepailitan debitur perorangan,

[22] Surya Dharma Putra dan Andryawan, "Analisis Mengenai Penerapan Prinsip Debt Collection Dan Ketiadaan Prinsip Debt Discharge Dalam Undang-Undang Kepailitan," *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 28.

sehingga penghapusan utang mendapatkan penyelesaian yang efektif, adil, dan berkelanjutan.[23]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan dua rumusan masalah, yaitu:

1. Apa saja permasalahan dalam mekanisme permohonan pernyataan pailit terhadap debitur perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang tidak selaras dengan prinsip *Ethical Vision*?
2. Bagaimana rekonstruksi mekanisme permohonan pernyataan pailit terhadap debitur perorangan yang sesuai dengan parameter dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet, dan Perbandingan Hukum Amerika Serikat agar selaras dengan prinsip *Ethical Vision* melalui penerapan konsep *Judicial Debt Discharge*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan dalam mekanisme permohonan pernyataan pailit terhadap debitur perorangan berdasarkan

[23]Charles J. Tabb, *Bankruptcy Anthology*, Anderson Publishing, 2002, hlm. 88–90.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang tidak selaras dengan prinsip *Ethical Vision*

2. Untuk merumuskan rekonstruksi mekanisme permohonan pernyataan pailit terhadap debitur perorangan yang sesuai dengan parameter dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet, dan Perbandingan Hukum Amerika Serikat agar selaras dengan prinsip *Ethical Vision* melalui penerapan konsep *Judicial Debt Discharge*.

D. Orisinalitas Penelitian

No.	Detail Karya Ilmiah	Perbedaan Penelitian
1.	Rizka Rahmawati, Jurnal Notariil Vol. 4 No. 1, Perbandingan Undang-Undang Penyelesaian Hutang Sisa Kebangkrutan Antara Negara Indonesia dan Belanda, tahun 2020	Penelitian sebelumnya berfokus pada perbandingan sistem hukum kepailitan antara Indonesia dan negara lain, khususnya dalam penyelesaian sisa hutang pasca kepailitan. Kajian tersebut menekankan aspek perbedaan normatif antarnegara tanpa menyoroti peran lembaga peradilan dalam mengimplementasikan prinsip keadilan bagi debitur.

		Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menempatkan Pengadilan Niaga sebagai pusat rekonstruksi sistem kepailitan melalui konsep *Judicial Forgiveness Debt*, yakni mekanisme pengampunan utang yang dilakukan secara yudisial terhadap debitur perorangan yang beritikad baik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat komparatif, tetapi juga menawarkan model hukum yang aplikatif untuk diterapkan dalam praktik peradilan.
2.	Putri Amanda Siregar, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol. 8, No.2, Perbandingan Proses Kepailitan Antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam Hal PKPU dan Reorganisasi, tahun 2020	Penelitian sebelumnya yang lain membahas perbandingan mekanisme reorganisasi utang antara sistem PKPU di Indonesia dan sistem kepailitan di Amerika Serikat. Fokus utamanya terletak pada restrukturisasi perusahaan dan penyelamatan usaha dalam konteks

		korporasi. Sementara itu, penelitian ini berbeda karena berorientasi pada debitur perorangan, bukan korporasi. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap Perseorangan yang mengalami kesulitan keuangan namun memiliki itikad baik, dengan menekankan pentingnya peran pengadilan dalam memberikan kesempatan *fresh start* melalui pembebasan utang. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini memperluas paradigma kepailitan dari sekadar mekanisme ekonomi menuju instrumen keadilan sosial dan kemanusiaan.
3.	Surya Dharma Putra dan Andryawan, Jurnal Serina Sosial Humaniora, Vol. 1, No.2, Analisis Mengenai Penerapan Prinsip Debt Collection dan	Penelitian sebelumnya lainnya menyoroti penerapan prinsip *debt collection* dalam sistem kepailitan Indonesia dan menilai belum adanya penerapan prinsip *debt discharge*.

	Ketiadaan Prinsip *Debt discharge* dalam Undang-Undang Kepailitan, tahun 2023.	Kajian tersebut berhenti pada kritik normatif terhadap ketimpangan antara kepastian hukum bagi kreditur dan perlindungan bagi debitur. Penelitian ini berbeda secara substansial karena tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga merumuskan solusi konkret berupa penerapan *Judicial Forgiveness Debt* sebagai instrumen hukum yang dapat dijalankan di Pengadilan Niaga. Dengan merancang kriteria *insolvency test* dan pembuktian *good faith*, penelitian ini memberikan arah pembaruan hukum kepailitan yang lebih humanis dan rehabilitatif.
4.	Indra Sakti, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Utang Melalui Kepailitan Berbasis Nilai	Penelitian sebelumnya yang berorientasi pada pembaruan regulasi hukum kepailitan menitikberatkan analisis pada tataran normatif dan filsafat hukum,

	Keadilan, tahun 2023.	khususnya dalam konteks pembentukan peraturan yang berkeadilan. Penelitian ini memiliki pendekatan yang berbeda karena berfokus pada rekonstruksi kelembagaan Pengadilan Niaga sebagai pelaksana prinsip keadilan dalam praktik. Penelitian ini tidak hanya membahas bagaimana hukum seharusnya dibentuk, tetapi juga bagaimana pengadilan dapat berperan aktif dalam menegakkan nilai-nilai keadilan substantif melalui pemberian pengampunan utang kepada debitur perorangan yang beritikad baik. Dengan demikian, penelitian ini memiliki dimensi implementatif yang kuat dan menawarkan model operasional bagi reformasi sistem kepailitan.
5.	Wiguna Gufron, Disertasi, Universitas Islam Sultan	Penelitian sebelumnya yang lain menitikberatkan pembahasan pada

	Agung, Rekontruksi regulasi Insolvensi Dalam Ketentuan Kepailitan Guna Mewujudkan Keberlangsungan Usaha Berbasis Nilai Keadilan Pancasila, tahun 2024.	aspek *insolvency* dalam konteks keberlangsungan usaha dan perlindungan terhadap entitas bisnis. Kajian tersebut berorientasi pada korporasi dan stabilitas ekonomi makro, tanpa mengulas perlindungan hukum bagi Perseorangan debitur. Penelitian ini berbeda karena menafsirkan *insolvency* tidak hanya sebagai ukuran kemampuan finansial, tetapi juga sebagai ukuran moralitas dan kejujuran debitur (*moral solvency*). Penelitian ini mengusulkan agar hakim Pengadilan Niaga diberi peran aktif dalam menilai itikad baik dan kelayakan debitur untuk memperoleh pembebasan utang. Dengan cara tersebut, penelitian ini menghadirkan pembaruan arah hukum kepailitan dari sekadar instrumen penagihan menjadi sarana

		pemulihan sosial yang menjamin keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

E. Tinjauan Pustaka

1. *Ethical Vision Theory*

Teori *Ethical Vision* digagas oleh Elizabeth Warren atas respon dari dominasi pendekatan ekonomi murni dalam kebijakan hukum kepailitan Amerika Serikat, khususnya model *creditors' bargain theory* yang dipelopori oleh Douglas Baird dan Thomas Jackson. Menurut Warren, pendekatan tersebut terlalu menyempitkan makna kepailitan menjadi sekadar sebagai justifikasi untuk memaksimalkan hak kolektif dari kreditur. Ia menilai bahwa kepailitan yang digagas oleh Baird mempersempit tujuan dari kepailitan dan mengabaikan nilai- nilai selain fungsi kolektif secara ekonomi dari kepailitan, Warren menyatakan :

"Baird has rejected the notion that any values other than collectivism may be important in fash ioning bankruptcy policy.[24]*"*

Hukum kepailitan seharusnya tidak hanya berfokus pada nilai ekonomi saja, melainkan juga pada dimensi sosial, moral, dan kemanusiaan.[25] Hukum kepailitan tidak dapat dilepaskan dari dimensi sosial

[24] Elizabeth Warren, "Bankruptcy Policy," *Op. Cit.*, hlm. 833.
[25] *Ibid.*, hlm. *879.*

dan moral yang melingkupinya, sebab tujuan hakikinya bukan semata-mata memaksimalkan hasil likuidasi aset demi kepentingan kreditur, melainkan mewujudkan keseimbangan keadilan dalam relasi ekonomi di antara para pihak yang terlibat..[26] Kepailitan harus diterapkan dengan mengedepankan sifat rehabilitatif sebagai bentuk penyeimbang perlindungan antara hak debitur dan hak kreditur.[27]

Warren menyoroti kelemahan mendasar dari teori *creditors' bargain* yang diperkenalkan sebagai paradigma utama hukum kepailitan modern. Menurut Warren, teori tersebut terlalu menekankan efisiensi ekonomi dan pengaturan perilaku para kreditur dalam situasi insolvensi, namun gagal memperhitungkan aspek moral, sosial, dan kemanusiaan dari kepailitan itu sendiri.[28] Dalam pandangan Warren, hukum kepailitan tidak dapat direduksi menjadi sekadar mekanisme penyelesaian utang atau redistribusi aset yang efisien di antara para kreditur saja, karena kepailitan melibatkan dampak sosial yang lebih luas baik terhadap debitur, pekerja, maupun masyarakat ekonomi secara keseluruhan.[29]

Teori *Creditors' Bargain* memusatkan hukum kepailitan pada *collective action problem* mengabaikan kenyataan bahwa sistem hukum seharusnya juga berfungsi sebagai sarana *rehabilitation*. Artinya, hukum

[26] Michael Herbert, "As We Forgive Our Debtors: Bankruptcy and Consumer Credit in America," *University of Richmond Law Review*, Vol. 25, No. 1, 1990, hlm. 25–27.
[27] Elizabeth Warren, "Bankruptcy Policymaking in an Imperfect World," *Op. Cit.*, hlm. 83–88.8
[28] Charles J. Tabb, *Bankruptcy Anthology*, *Op. Cit.*, hlm. 88–90.
[29] *Ibid.*, hlm. 10–15.

kepailitan perlu memberikan kesempatan bagi debitur untuk memulihkan diri, melanjutkan kegiatan ekonominya, dan kembali berkontribusi dalam sistem pasar. Fungsi rehabilitatif ini, menurut Warren, bukanlah kelemahan moral, melainkan dimensi etis yang melekat pada hukum kepailitan sebagai bagian dari kebijakan publik.[30]

Sifat rehabilitatif dari kepailitan ini lahir dari pandangan bahwa kegagalan memenuhi kewajiban finansial tidak selalu disebabkan oleh kelalaian moral atau niat jahat, tetapi sering kali merupakan akibat dari faktor eksternal seperti krisis ekonomi, fluktuasi pasar, atau perubahan kebijakan moneter yang tidak dapat dikendalikan oleh debitur. Sistem kepailitan modern menolak paradigma penghukuman terhadap debitur, dan sebaliknya menjadikan proses kepailitan sebagai mekanisme hukum untuk mengembalikan stabilitas ekonomi melalui rehabilitasi sosial dan finansial.[31] Sistem kepailitan seharusnya ditempatkan sebagai alat untuk mewujudkan keadilan distributif yang memberi ruang bagi debitur untuk memperoleh kesempatan *fresh start*.[32]

Teori *Ethical Vision* mendapat dukungan dari 74 profesor hukum Amerika yang mendukung adanya *Consumer Bankruptcy Reform Act of 2020* (CBRA). Para akademisi menyoroti bahwa sistem yang berlaku sejak

[30] Elizabeth Warren, "Bankruptcy Policymaking in an Imperfect World," *Op. Cit.*, hlm. 92–94.

[31] Putri Rahmawati dan Wardani Rizkianti, "Insolvency Test Sebagai Solusi Preventif dalam Kontruksi Hukum Kepailitan di Indonesia," *Jurnal Yuridis*, Vol. 10, No. 2, 2023, hlm. 98.

[32] Elizabeth Warren, "Bankruptcy Policy," *Op. Cit.*, hlm. 353–356.

1978 di Amerika telah menjadi terlalu kompleks, mahal, dan gagal memberikan keadilan serta akses efektif bagi debitur berpenghasilan rendah.[33] CBRA mengusulkan pembentukan *Chapter 10* sebagai satu pintu masuk tunggal bagi debitur Perseorangan, menggantikan *Chapter 7* dan *Chapter 13*, dengan prosedur yang lebih sederhana, biaya lebih rendah, serta perlindungan yang lebih kuat terhadap praktik penagihan utang yang abusif.[34] Reformasi tersebut turut memperluas cakupan keadilan sosial melalui pengakomodasian penghapusan utang pendidikan dalam mekanisme kepailitan, sekaligus meneguhkan prinsip bahwa hukum kepailitan seyogianya berfungsi sebagai instrumen redistribusi yang berkeadilan, efisien, dan berperikemanusiaan bagi debitur yang berada dalam kondisi ketidakmampuan membayar.[35]

Praktik hukum kepailitan di Amerika Serikat menggunakan mekanisme *forgiveness debt* dan *insolvency test* berfungsi untuk menentukan kelayakan debitur dalam memperoleh rehabilitasi. Penghapusan sisa utang diberikan hanya kepada debitur yang memenuhi syarat insolvensi dan memiliki itikad baik, sehingga prinsip keadilan dapat berjalan beriringan dengan kepastian hukum bagi kreditur. [36]Sebaliknya,

[33] *Letter in Support of the Consumer Bankruptcy Reform Act of 2020*, United States Senate – Office of Senator Elizabeth Warren, 2020, hlm. 1, https://www.warren.senate.gov/download/cbra-2022_-law-prof-letter, diakses tanggal 26 Maret 2026.

[34] *Ibid*.

[35] *Ibid*. hlm. 4

[36] Robert Robert dan Ningrum Natasya Sirait, "The Urgency of Good Faith Principle Implementation in Indonesian Bankruptcy Regime," *Jurnal Mercatoria*, Vol. 16, No. 2, 2023, hlm. 107.

sistem kepailitan Indonesia yang diatur dalam UU Kepailitan masih menitikberatkan pada fungsi likuidasi dan penagihan, tanpa memberikan ruang yuridis bagi pemulihan ekonomi debitur perorangan.

Konsekuensinya, tidak sedikit debitur beriktikad baik yang kehilangan keseluruhan asetnya tanpa memperoleh kesempatan untuk memulai kembali kehidupan ekonominya (*fresh start*). Kondisi demikian mengindikasikan bahwa rezim kepailitan Indonesia masih bercorak punitif dan belum mengakomodasi mekanisme perlindungan yang memadai bagi debitur yang secara nyata berada dalam kondisi ketidakmampuan membayar. Kepilitan seyogyanya menerapkan kepastian hukum sebagai perlindungan terhadap hak kreditur dan menerapkan keadilan substantif sebagai perlindungan bagi hak debitur yang secara nyata tidak mampu membayar namun beitikad baik.[37]

2. Teori *Debt Discharge*

Konsep *Forgiveness Debt* berkembang dari gagasan hukum kepailitan modern yang menolak pandangan lama bahwa kegagalan ekonomi adalah bentuk kesalahan moral debitur. Paradigma ini menegaskan bahwa ketidakmampuan membayar utang sering kali dipicu oleh faktor eksternal seperti krisis ekonomi, fluktuasi pasar, atau kebijakan moneter yang tidak stabil.[38] Oleh karena itu, hukum seharusnya tidak menghukum, melainkan memberikan mekanisme hukum bagi debitur untuk memperoleh

[37] *Ibid.*, hlm. 110

[38] Surya Dharma Putra dan Andryawan, *Op. Cit.*, hlm. 28.

kesempatan memperbaiki kondisinya. Pendekatan ini menandai pergeseran dari model *debt collection* menuju sistem hukum yang bersifat rehabilitatif dan berorientasi pada keadilan.[39]

Prinsip *debt discharge* atau pengampunan utang merupakan asas yang menempatkan hukum kepailitan bukan semata-mata sebagai sarana penagihan utang (*debt collection system*), melainkan sebagai mekanisme penyelamatan dan rehabilitasi bagi debitur yang mengalami kegagalan usaha secara jujur. Sistem kepailitan seharusnya tidak hanya menekan debitur untuk melunasi utang-utangnya, tetapi juga memberi kesempatan untuk memulai kembali kehidupan ekonomi tanpa beban utang lama (*fresh start*).[40] Implementasi prinsip *debt discharge* tampak dalam norma seperti pemberian moratorium terhadap kewajiban pembayaran, pembebasan sebagian aset debitur (*asset exemption*), pembebasan utang (*discharge of indebtedness*), serta pemberian kesempatan *fresh start* dan rehabilitasi hukum bagi debitur setelah menyelesaikan proses kepailitan dengan itikad baik.[41]

Landasan filosofis dari prinsip *debt discharge* bertolak dari pandangan bahwa hukum kepailitan harus mengandung nilai keadilan restoratif dan kemanusiaan, bukan semata keadilan retributif. Karen Gross menyatakan bahwa pengampunan utang adalah solusi sosial terhadap persoalan debitur yang gagal membayar utang, di mana masyarakat melalui

[39] *Ibid.*, hlm. 30
[40] M. Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, hlm. 45.
[41] *Ibid*., hlm. 46

sistem kepailitan turut "memaafkan" kegagalan ekonomi tersebut.[42] Menurutnya, solusi terhadap permasalahan debitur yang gagal membayar utangnya adalah melalui pengampunan. Konsep fresh start menunjukkan bahwa masyarakat, melalui sistem kepailitan, memberikan mandat kepada para kreditur dan anggota masyarakat lainnya untuk memaafkan para debitur yang berada dalam kondisi ketidakmampuan finansial untuk memenuhi kewajiban pelunasan utangnya.[43] Prinsip ini menegaskan bahwa *forgiveness* tidak sekadar berarti penghapusan kewajiban finansial, tetapi juga pemulihan martabat debitur sebagai anggota masyarakat yang produktif, karena sistem hukum seharusnya memberi ruang bagi manusia untuk belajar dari kesalahan dan memperbaikinya.

Debt discharge merupakan pilar keseimbangan antara perlindungan terhadap kreditur dan hak rehabilitasi bagi debitur. Sistem hukum Belanda setelah perubahan Undang-Undang Kepailitan tahun 1998 telah mengenal *schuld schenering* atau restrukturisasi yang memberi kesempatan bagi *natural person* untuk memulai kembali kehidupan ekonominya setelah dinyatakan pailit, sejalan dengan prinsip *fresh start* dalam sistem Amerika Serikat.[44] Hukum kepailitan yang baik harus melindungi kepentingan semua pihak secara seimbang, termasuk debitur dan *stakeholders*-nya, bukan

[42] Karen Gross, *Failure and Forgiveness: Rebalancing the Bankruptcy System*, Yale University Press, New Haven, 1997, hlm. 224, dikutip dalam M. Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, hlm. 44–45.
[43] M. Hadi Shubhan, *Op. Cit.*
[44] Emmy Yuhasaarie, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004*, Cetakan 1, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm. 15.

hanya kreditur.[45] Prinsip *debt discharge* tidak hanya mengandung makna ekonomi, tetapi juga moral dan sosial, yang mencerminkan nilai kemanusiaan dalam hukum kepailitan modern.

Pada dasarnya, *debt discharge* merupakan bentuk keadilan distributif yang memulihkan keseimbangan ekonomi melalui penghapusan sebagian atau seluruh utang bagi debitur beritikad baik. Pendekatan tersebut sekaligus menolak pandangan ekonomi utilitarian yang melihat kepailitan hanya sebagai kegagalan efisiensi pasar, dan justru menempatkannya dalam bingkai prinsip keadilan distributif sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, bahwa kebijakan ekonomi yang adil harus memberi perlindungan lebih besar kepada pihak yang kurang beruntung melalui prinsip *difference principle*.[46] Keadilan yang dihasilkan pun tidak berhenti pada tataran formal, tetapi merangkul dimensi substantif sekaligus humanistik.

Negara yang menjadi pelopor sekaligus cikal bakal dari hukum kepailitan modern adalah Amerika. Hukum kepailitan Amerika Serikat yang pada mulanya difungsikan sebagai mekanisme pelunasan utang secara kolektif telah mengalami pergeseran orientasi menjadi instrumen pemulihan kondisi keuangan debitur.[47] Perkembangan hukum kepailitan di Amerika selanjutnya mempersyaratkan *mean tests* sebagai cara untuk menguji kemampuan debitur untuk membayar utang, dan apabila telah lulus *mean*

[45] Sutan Remy, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Edisi 3, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 35.
[46] Michael Herbert, *Op. Cit.*, hlm. 333–335.
[47] Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, *Op. Cit.*, hlm. 26–27.

teset tersebut debitur wajib mengikututi konseling untuk menata manajamen keuangan.[48] Setelah persyaratan tersebut dijalankan maka barulah debitur mendapatkan pembebasan utang.

Amerika Serikat menjadi negara yang paling berhasil menerapkan prinsip forgiveness debt melalui *United State Code, Title 11* (11 U.S.C.) pada *Chapter* 7, 12, dan 13 yang menjelaskan bahwa debitur diperbolehkan melanjutkan kegiatan usahanya selama proses kepailitan berlangsung *debtor in possession* dengan pengawasan pengadilan.[49] Hakim memiliki kewenangan untuk menilai kelayakan debitur mendapatkan pembebasan sebagian atau seluruh utangnya melalui *plan of reorganization*.[50] Model ini dikenal dengan prinsip rehabilitation and *second chance policy*, di mana tujuan hukum kepailitan bukan sekadar menagih utang, tetapi mengembalikan kemampuan ekonomi debitur agar kembali berkontribusi terhadap masyarakat.[51]

Praktik sistem *debt discharge* di Amerika Serikat menunjukkan titik keseimbangan antara perlindungan kepentingan kreditur dan pemenuhan hak perlindungan. Kreditur tetap mendapatkan pembayaran secara proporsional, sementara debitur beritikad baik tidak kehilangan seluruh kapasitas ekonominya. Selanjutnya apabila debitur terbukti beritikad baik dan tidak melakukan kecurangan, hakim dapat memberikan pembebasan penuh terhadap sisa utang yang tidak dapat dilunasi. Sistem ini menekankan

[48] *Ibid*.
[49] Faishal Fatahillah dan Atik Winanti, *Op. Cit.*, hlm. 78.
[50] *Ibid.*, hlm. 45
[51] *Ibid.*, hlm. 46-47

moralitas dan kejujuran sebagai dasar utama pemberian pengampunan utang, serta menempatkan pengadilan sebagai lembaga penengah antara kepastian hukum dan keadilan sosial.[52]

Prinsip *debt discharge* yang diterapkan secara terukur menciptakan rasa keadilan substantif hukum tidak hanya menegakkan kepastian, tetapi juga memberikan peluang hidup baru bagi mereka yang terpuruk secara ekonomi. Berbeda dengan negara tersebut, Indonesia yang masih berfokus pada asas *paritas creditorium* dan *pari passu prorata parte*.[53] Sistem ini menimbulkan *defect of justice*, karena hukum gagal membedakan antara debitur beritikad buruk dan debitur yang benar-benar tidak mampu Kondisi demikian mengindikasikan bahwa rezim kepailitan Indonesia masih terpaku pada pemenuhan kepastian hukum semata, tanpa mengakomodasi dimensi keadilan yang bersifat substantif.

Hukum kepailitan Islam, mengenal istilah pengampunan utang bukan hanya sebagai tindakan keringanan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan moral dan sosial terhadap debitur yang mengalami kesulitan membayar utang karena keadaan di luar kemampuannya. Sistem hukum Islam, mengenal mekanisme *hajr*, yaitu pembatasan terhadap hak debitur yang tidak mampu membayar utangnya, disertai dengan prinsip pengampunan dan perlindungan bagi mereka yang beritikad baik.[54] Tujuan

[52] *Ibid*., hlm. 20
[53] Surya Dharma Putra dan Andryawan, *Op. Cit.*, hlm. 33.
[54] Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia: Studi Putusan-Putusan Pengadilan*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 379

utama *hajr* bukanlah untuk menghukum, tetapi untuk melindungi kepentingan kreditur sekaligus menjaga harkat debitur, sehingga proses penyelesaian utang berlangsung secara adil dan tidak menimbulkan kemudaratan. Prinsip tersebut berlandaskan pada ajaran al-Qur'an dan hadis yang menegaskan pentingnya pemberian tangguh waktu atau bahkan penghapusan kewajiban utang bagi pihak yang sedang mengalami kesulitan finansial.[55]

Sebagai solusi, konsep *Judicial Debt Discharge* muncul sebagai bentuk konkrit penerapan prinsip *debt discharge* melalui mekanisme yudisial. Dalam pendekatan ini, pengadilan menjadi lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pemberian pembebasan utang kepada debitur beritikad baik. Model ini memastikan bahwa proses *debt discharge* berjalan secara objektif dan terukur di bawah pengawasan hakim. Pengakomodasian mekanisme pengampunan utang semacam itu merupakan bagian dari ikhtiar mewujudkan keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur, sehingga hukum kepailitan tidak terdegradasi menjadi instrumen penghukuman, melainkan berfungsi sebagai sarana pemulihan yang berkeadilan.[56] Berdasarkan praktik di Amerika penerapan *Judicial Debt Discharge* berpijak pada empat prinsip sebagai landasan filosofis utama yaitu :

[55] *Ibid.*
[56] *Ibid.*, hlm. 486

a) *Fresh Start* (Kesempatan Kedua), yakni hak debitur beritikad baik untuk memulai kembali kehidupan ekonominya setelah seluruh asetnya dibereskan dan dibagikan secara proporsional kepada kreditur.[57]

b) *Good Faith* (Itikad Baik), yang menegaskan bahwa pembebasan utang hanya dapat diberikan kepada debitur yang jujur, transparan, dan kooperatif selama proses kepailitan dengan dibuktikan ketidakmampuan bayar melalui *insolvency test.*[58]

c) *Debt Discharge* (Penghapusan Sisa Utang), yaitu mekanisme yuridis yang menghapus tanggung jawab hukum debitur atas sisa utang setelah proses pemberesan selesai.[59]

d) *Judicial Supervisio*n (Pengawasan Peradilan), yang memastikan seluruh proses berjalan dengan transparan, akuntabel, dan berkeadilan di bawah pengawasan hakim.[60]

Keempat prinsip tersebut, *Judicial Debt Discharge* menjadi implementasi nyata dari konsep f*orgiveness debt* dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip ini memperluas fungsi Pengadilan Niaga bukan hanya sebagai lembaga adjudikatif, tetapi juga sebagai sarana pemulihan ekonomi debitur.

[57] Nisrawanty Lembang dan Iryana Anwar, "The Urgency of Implementing the Insolvency Test in Bankruptcy Cases in Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, Vol. 6, No. 2, 2025, hlm. 35–38.

[58] Sonyendah Retnaningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Pailit Individu Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 111.

[59] Robert Robert dan Ningrum Natasya Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 79–81.

[60] Putri Rahmawati dan Wardani Rizkianti, *Op. Cit.*, hlm. 102–104.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan konsep rekonstruksi Pengadilan Niaga dalam penyelesaian permohonan pernyataan pailit terhadap debitur perorangan beritikad baik. Pendekatan normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada pengkajian terhadap norma hukum positif, asas hukum, serta doktrin hukum yang hidup dalam sistem kepailitan Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menjadi acuan penting dalam melihat arah kebijakan penghapusan utang dan keadilan bagi debitur kecil. Penelitian ini juga bertujuan membangun argumentasi teoretis mengenai konsep *judicial debt discharge* sebagai pembaruan sistem kepailitan nasional agar lebih seimbang antara kepastian hukum bagi kreditur dan keadilan substantif bagi debitur beritikad baik.

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah substansi serta kesesuaian norma yang terdapat dalam Undang-

Undang Kepailitan dan PP Pemutihan dengan asas-asas hukum kepailitan serta prinsip *Ethical Vision*. Melalui pendekatan ini, peneliti menilai adanya kekosongan norma dan potensi disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan dengan realitas perlindungan hukum bagi debitur yang beritikad baik.

Selanjutnya, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum seperti *Ethical Vision Theory* dan prinsip *debt discharge* dalam konteks kepailitan modern. Pendekatan ini penting mengingat konsep-konsep tersebut belum sepenuhnya terakomodasi secara eksplisit dalam sistem hukum kepailitan Indonesia. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan-putusan pengadilan niaga yang berkaitan dengan kepailitan debitur, khususnya dalam praktik pemberesan harta pailit dan pembebanan utang pascakepailitan.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum seperti *Ethical Vision Theory* dan prinsip *debt discharge* dalam konteks kepailitan modern. Pendekatan ini penting mengingat konsep-konsep tersebut belum sepenuhnya terakomodasi secara eksplisit dalam sistem hukum kepailitan Indonesia. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menganalisis putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan kepailitan debitur perorangan, khususnya: (1) Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg; (2) Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby; (3) Putusan Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Semarang Nomor 26/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Smg; (4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1475 K/Pdt.Sus-Pailit/2021; serta (5) Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Melalui pendekatan ini, penelitian menilai konsistensi pertimbangan hukum hakim, kecenderungan penafsiran norma, serta sejauh mana putusan pengadilan mencerminkan perlindungan substantif bagi debitur

Melalui pendekatan ini, penelitian menilai konsistensi pertimbangan hukum hakim, kecenderungan penafsiran norma, serta sejauh mana putusan pengadilan mencerminkan perlindungan substantif bagi debitur. Pendekatan kasus berfungsi sebagai jembatan antara norma tertulis dan praktik peradilan. Adapun pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan praktik hukum kepailitan di Amerika Serikat melalui ketentuan *11 U.S.C.*, dan perbandingan putusan yang memiliki kesamaan isu hukum, sebagaiman putusan pengadilan Indonesia diatas yaitu *In re* David B. Fredman, Sheila V. Fredman, 471 B.R. 540 (Bankr. S.D. Ill. 2012), *Local Loan Company v. Hunt*, 292 U.S. 234 (1934), *Board of Trustees of the Ohio Carpenters' Pension Fund v. Charles S. Bucci* (2007), dan *Taggart v. Lorenzen*, 587 U.S. 519 (2019). guna menemukan model pengaturan yang lebih berorientasi pada pemulihan debitur dan keadilan substantif

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder, untuk memperoleh hasil analisis hukum yang komprehensif dengan rincia sebagai berikut :.

a. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap berbagai literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Data sekunder ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan baik Indonesia atau Amerika yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM serta putusan pengadilan Indonesia terkait yaitu 1) Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg; (2) Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby; (3) Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 26/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Smg; (4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1475 K/Pdt.Sus-Pailit/2021; dan (5) Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Selain itu pada penelitian ini juga akan melakukan studi komparatif dengan perturan kepailitan Amerika yaitu 11 U.S.C.,

khususnya *Chapter* 7, 12, dan 13 dan putusan pengadilan Amerika Serikat diantaranya, *In re* David B. Fredman, Sheila V. Fredman, 471 B.R. 540 (Bankr. S.D. Ill. 2012), *Local Loan Company v. Hunt*, 292 U.S. 234 (1934), *Board of Trustees of the Ohio Carpenters' Pension Fund v. Charles S. Bucci* (2007), dan *Taggart v. Lorenzen*, 587 U.S. 519 (2019)

2) **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu buku, jurnal, disertasi, hasil penelitian, dan karya ilmiah lain yang membahas teori hukum, asas kepailitan, *debt discharge*, serta praktik kepailitan di berbagai negara.

3) **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan penunjang seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks peraturan, dan sumber daring resmi (misalnya situs *peraturan.bpk.go.id*, *World Bank*, dan *Google Scholar*, *Suprame Court*) yang digunakan untuk memperjelas istilah dan memperkuat keabsahan sumber hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan, khususnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet, serta

putusan-putusan Pengadilan Niaga yang berkaitan dengan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur perorangan. Selain itu, penelitian ini juga melakukan studi komparatif terhadap pengaturan kepailitan di Amerika Serikat dengan mengkaji 11 U.S.C, khususnya *Chapter* 7 dan *Chapter* 13, sebagai bahan pembanding dalam menganalisis konsep *debt discharge* dan mekanisme perlindungan debitur beritikad baik. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan tulisan akademik yang membahas teori *Ethical Vision, Judicial Debt discharge*, dan hukum kepailitan komparatif, termasuk praktik kepailitan perorangan di Amerika Serikat. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan untuk membantu memahami istilah dan konsep hukum melalui kamus hukum dan ensiklopedia hukum, sehingga keseluruhan data yang dikumpulkan dapat mendukung analisis secara sistematis dan komprehensif.

5. Metode Analisis

Seluruh data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif normatif, dengan menafsirkan bahan hukum secara sistematis dan argumentatif untuk menemukan prinsip hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan keadilan substantif. Analisis ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, menguraikan, dan menafsirkan data hukum yang telah dikumpulkan secara mendalam agar menghasilkan pemahaman menyeluruh tentang perlunya rekonstruksi sistem kepailitan melalui peran Pengadilan Niaga.

G. Sistematika Kepenulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

 Bab ini berfungsi sebagai dasar konseptual penelitian. Bab ini menjelaskan latar belakang timbulnya masalah hukum yang menjadi fokus penelitian, yaitu ketimpangan sistem kepailitan Indonesia yang masih berorientasi pada penagihan utang (*debt collection*) tanpa memperhatikan perlindungan bagi debitur beritikad baik. Selain itu, Bab I memuat rumusan masalah, tujuan, manfaat, orisinalitas, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Dengan demikian, bab ini memberikan gambaran awal tentang arah, ruang lingkup, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian.

2. BAB II TINJAUAN UMUM,

 Bab ini memberikan landasan teoritis dan yuridis yang diperlukan untuk memahami konteks penelitian. Bab ini berisi pembahasan umum mengenai sistem hukum kepailitan di Indonesia, asas-asas yang mendasarinya, serta kedudukan Pengadilan Niaga sebagai lembaga peradilan khusus yang menangani perkara kepailitan. Pembahasan dalam bab ini juga mencakup kajian terhadap prinsip debt collection dan kritik terhadap penerapannya yang belum memberi keadilan substantif bagi debitur perorangan, serta pengenalan terhadap konsep *debt discharge* dalam hukum kepailitan modern. Selain itu, bab ini meninjau kebijakan pemerintah yang relevan, termasuk pengaturan mengenai penghapusan piutang macet, untuk

memperlihatkan keterkaitan antara aspek kebijakan dan mekanisme peradilan.

3. BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini disusun untuk menjawab dua rumusan masalah utama yang telah dikemukakan sebelumnya. Oleh karena itu, pembahasan dalam bab ini dibagi ke dalam dua bagian besar. Bagian pertama membahas secara mendalam permasalahan sistem kepailitan Indonesia yang menimbulkan ketidakseimbangan antara kepastian hukum dan *Ethical Vision*. Analisis diawali dengan kajian terhadap ketentuan, UU Kepailitan yang menjadi dasar formil dalam permohonan pailit, namun dalam praktiknya sering kali menimbulkan ketidakadilan bagi debitur perorangan yang tidak mampu melunasi utangnya meskipun beritikad baik. Selanjutnya, dilakukan evaluasi terhadap praktik putusan Pengadilan Niaga yang menunjukkan bahwa hakim masih menafsirkan kepailitan secara sempit dengan berorientasi pada penagihan utang (*debt collection*) tanpa mempertimbangkan aspek moral dan kemampuan ekonomi debitur.

Bagian kedua merupakan inti pembaruan yang berfokus pada rekonstruksi peran Pengadilan Niaga dalam sistem hukum kepailitan Indonesia. Pembahasan dimulai dengan penerapan *Ethical Vision Theory* sebagai landasan filosofis dan moral untuk menata kembali sistem kepailitan yang lebih humanis dan berkeadilan. Selanjutnya, dikaji konsep dan penerapan *Judicial Debt Discharge* yang meliputi empat prinsip utama, yaitu *Fresh Start*, *Good Faith*, *Debt Discharge*, dan *Judicial Supervision*. Prinsip-

prinsip ini dijadikan dasar untuk memberi solusi pada permasalahan di bagian sebelumnya dan membangun model peradilan yang memungkinkan hakim memberikan pembebasan utang kepada debitur beritikad baik melalui mekanisme yudisial yang terukur dan transparan.. Bab ini diakhiri dengan model rekontrusksi ketentuan UU Kepailitan yang akan dibangun melalui perbandingan pengturan 11 U.S.C. dan menggunakan PP Pemutihan sebagai parameter untuk menentukan debitur perorangan yang berhak mendapatkan pengampunan utang sehingga dapat menerapkan *Judicial Debt Discharge* di Indonesia, yang menawarkan rancangan normatif bagi sistem kepailitan agar sesuai dengan teori *Ethical Vision* bagi debitur perorangan beritikad baik.

4. BAB IV PENUTUP

Berisi simpulan dan saran yang merupakan hasil dari keseluruhan analisis dalam penelitian ini. Simpulan disusun untuk menjawab rumusan masalah, sedangkan saran diarahkan sebagai rekomendasi normatif dan praktis bagi pembentuk kebijakan, lembaga peradilan, dalam mewujudkan pembaruan sistem kepailitan nasional yang berkeadilan dan berorientasi pada prinsip *debt discharge*.